



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANONIM PENETAPAN
Nomor 150/Pdt.P/2023/MS-Ttn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK XXXXXX, umur 20 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, alamat domisili elektronik -----@gmail.com, Dalam hal ini baik bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk atas nama adik Kandung yang masih di bawah umur yaitu: XXXXXX, NIK XXXXXX, umur 10 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui suratnya tanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dalam register perkara permohonan nomor 150/Pdt.P/2023/MS-Ttn. tanggal 30 Oktober 2023 yang isinya mengajukan posita dan petitum yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXn telah menikah dengan XXXXXX yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal XXXXXX dan telah

Halaman 1 dari 18 Halaman Anonim Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS-Ttn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX , tertanggal XXXXXX dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1.1. **Pemohon**, lahir pada tanggal 10 Agustus 2003, yang sekarang berumur 20 tahun;
- 1.2. **XXXXXX**, lahir pada tanggal 06 Desember 2008, yang sekarang berumur 14 tahun;
3. Bahwa **XXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2023 di rumah Gampong XXXXXX Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil;
4. Bahwa **XXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2023 di rumah Gampong XXXXXX Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil;
5. Bahwa **XXXXXX** adalah ayah kandung dari Alm. **XXXXXX** juga telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 1997 di rumah di Gampong XXXXXX Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan;
6. Bahwa **XXXXXX** adalah ibu kandung dari Alm **XXXXXX binti .XXXXXX** juga telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2012 di rumah Gampong XXXXXX Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan;
7. Bahwa Alm. **XXXXXX** meninggalkan ahli waris masing-masing yang bernama:
 - 7.1. **Pemohon(anak kandung)**
 - 7.2. **XXXXXX(anak kandung)**
8. Bahwa semasa hidupnya Alm **XXXXXX** adalah seorang PNS / Guru dan ketika meninggal dunia beliau meninggalkan uang Tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Meukek atas nama **XXXXXX** dengan nomor tabungan XXXXXX;

Halaman 2 dari 18 halaman Anonim Penetapan Nomor150/Pdt.P/2023/MS-Ttn



9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengurus uang Tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Meukek atas nama XXXXXX dengan nomor tabungan XXXXXX;
10. Bahwa Pemohon sekaligus mengurus tabungan ibu kandung Pemohon XXXXXX dan sekaligus menutup tabungan tersebut;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2023 di rumah Gampong XXXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. XXXXXX bernama:
 - 3.1. Pemohon (anak kandung)
 - 3.2. XXXXXX (anak kandung)
4. Menunjuk Pemohon (**Pemohon**) untuk mengurus uang Tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Meukek atas nama XXXXXX, dengan nomor tabungan XXXXXX;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyerahkan surat persetujuan beracara secara elektronik;

Bahwa, Majelis hakim telah memberikan saran agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya tetapi Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, maka setelah surat permohonan Pemohon yang isinya sebagaimana tersebut di atas dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya dan ada perubahan secara tertulis pada tanggal 08 November 2023 yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, pada sidang tanggal 08 November 2023 Pemohon menambah satu poin yaitu poin 12 yang berbunyi " Bahwa Pemohon (XXXXXX) telah ditunjuk untuk mengurus uang Tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Meukek atas nama XXXXXX, Nomor Tabungan XXXXXX";

Bahwa, untuk mendukung kebenaran dalil-dalil/posita permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) NIK. XXXXXX atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 23-12-2020 (P.1)
- 1.2. Fotokopi kutipan akta nikah nomor XXXXX atas nama XXX dan XXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 21 Agustus tahun 1997. (P.2).
- 1.3. Fotokopi kartu Keluarga (KK) Nomor XXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 26-10-2023. (P.3).
- 1.4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor.XXXXXX atas nama XXXXXX, lahir tanggal XXXXX, anak dari XXXX dan XXXXX, yang

Halaman 4 dari 18 halaman Anonim Penetapan Nomor150/Pdt.P/2023/MS-Ttn



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 20-02-2009. (P.4).

- 1.5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor XXXXX-0005 atas nama XXXXXX, meninggal tanggal 17 Oktober tahun 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 26-10-2023. (P.5).
- 1.6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor XXXXX-0007 atas nama XXXXX, meninggal tanggal 19 Oktober tahun 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 26-10-2023. (P.6).
- 1.7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor XXXX atas nama XXXXX, meninggal dunia tanggal 03 Juni 1979, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lhok XXXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 26 Oktober 2023. (P.7).
- 1.8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor XXXX atas nama XXXXX, meninggal dunia tanggal 07 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lhok XXXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 26 Oktober 2023. (P.8).
- 1.9. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor XXXX atas nama XXXXX, meninggal dunia tanggal 20 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 07 November 2023. (P.9).
- 1.10. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor XXXX atas nama XXXXX, meninggal dunia tanggal 17 November 1998, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 07 November 2023. (P.10).

Halaman 5 dari 18 halaman Anonim Penetapan Nomor150/Pdt.P/2023/MS-Ttn



1.11. Asli Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor XXXX atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 07 November 2023, (P.11)

1.12. Fotokopi buku tabungan Bank Aceh Cabang Pembantu Meukek, nomor rekening XXXXX atas nama XXXXXX (P.12);

Surat-surat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.12.

2. Bukti Saksi:

2.1. Saksi 1, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX XXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMK Pertanian, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jln. XXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan. Di bawah sumpahnya secara Islam, Saksi menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Bibi dari Pemohon I.
- ❖ Bahwa Pemohon adalah anak dari almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXXX;
- ❖ Bahwa almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXXX menikah pada tahun 1997 dan memiliki 2 orang anak yaitu XXXXX dan XXXXX;
- ❖ Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia di rumah karena sakit pada tanggal 17 bulan Oktober tahun 2023 dan dikuburkan secara Islam di Gampong XXXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan.
- ❖ Bahwa setahu saksi almarhumah XXXXXX dan almarhum XXXXX semasa hidupnya tidak ada mengangkat anak;
- ❖ Bahwa setahu saksi anak almarhumah XXXXXX dan almarhum XXXXX yang bernama XXXXX adalah masih dibawah umur masih berusia 15 tahun;



- ❖ Bahwa almarhumah XXXXXX semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan Almarhum XXXXX;
- ❖ Bahwa setahu saksi, ayah kandung dari almarhumah XXXXXX yang bernama XXXXX, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah XXXXXX, meninggal tahun 1979.
- ❖ Bahwa setahu saksi, ibu kandung dari almarhumah XXXXXX yang bernama XXXXX, telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhumah XXXXXX pada tahun 2012.
- ❖ Bahwa XXXXX telah meninggal dunia di rumah karena sakit pada tanggal 19 bulan Oktober tahun 2023 dan dikebumikan secara Islam di Gampong XXXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan.
- ❖ Bahwa setahu saksi, ayah kandung dari almarhum XXXXX yang bernama Dahlan, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum XXXXX, namun saksi tidak tahu tahun meninggalnya.
- ❖ Bahwa saksi tahu ayah kandung dari almarhum XXXXX telah meninggal dunia dari cerita almarhumah XXXXXX kepada saksi;
- ❖ Bahwa setahu saksi, ibu kandung dari almarhum XXXXX yang bernama Mulyani, telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum XXXXX, namun saksi tidak tahu tahun berapa meninggalnya.
- ❖ Bahwa saksi tahu ibu kandung dari almarhum XXXXX telah meninggal dunia dari cerita almarhumah XXXXXX kepada saksi;
- ❖ Bahwa ketika XXXXXX meninggal, tidak ada mempunyai ahli waris kecuali 1 (satu) orang suami bernama XXXXX, dan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama XXXXX dan XXXXX.
- ❖ Bahwa XXXXXX meninggal pada bulan Oktober tahun 2023 karena sakit, dan dikebumikan secara Islam.



- ❖ Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhumah XXXXXX bekerja sebagai PNS;
 - ❖ Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhumah XXXXXX ada uang pada tabungan Bank Aceh.
 - ❖ Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus uang dibank aceh;
- 2.2. Saksi 2, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan. Di bawah sumpahnya secara Islam, Saksi menyampaikan keterangan yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
- ❖ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman dari Pemohon.
 - ❖ Bahwa Pemohon adalah anak dari almarhum XXXXXX dan almarhumah XXXXXX;
 - ❖ Bahwa almarhum XXXXXX dan almarhumah XXXXXX menikah pada tahun 1997 dan memiliki 2 orang anak yaitu XXXXX dan XXXXX;
 - ❖ Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia di rumah karena sakit pada tanggal 17 bulan Oktober tahun 2023 dan dikebumikan secara Islam di Gampong XXXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan.
 - ❖ Bahwa setahu saksi almarhumah XXXXXX dan almarhum XXXXX semasa hidupnya tidak ada mengangkat anak;
 - ❖ Bahwa setahu saksi anak almarhumah XXXXXX dan almarhum XXXXX yang bernama XXXXX adalah masih dibawah umur masih berusia 15 tahun;
 - ❖ Bahwa almarhumah XXXXXX semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan Almarhum XXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa setahu saksi, ayah kandung dari almarhumah XXXXXX yang bernama XXXXX, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah XXXXXX, meninggal tahun 1979.
- ❖ Bahwa setahu saksi, ibu kandung dari almarhumah XXXXXX yang bernama XXXXX, telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhumah XXXXXX pada tahun 2012.
- ❖ Bahwa XXXXX telah meninggal dunia di rumah karena sakit pada tanggal 19 bulan Oktober tahun 2023 dan dikuburkan secara Islam di Gampong XXXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan.
- ❖ Bahwa setahu saksi, ayah kandung dari almarhum XXXXX yang bernama Dahlan, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum XXXXX, namun saksi tidak tahu tahun meninggalnya.
- ❖ Bahwa saksi tahu ayah kandung dari almarhum XXXXX telah meninggal dunia dari cerita almarhumah XXXXXX kepada saksi;
- ❖ Bahwa setahu saksi, ibu kandung dari almarhum XXXXX yang bernama Mulyani, telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum XXXXX, namun saksi tidak tahu tahun berapa meninggalnya.
- ❖ Bahwa saksi tahu ibu kandung dari almarhum XXXXX telah meninggal dunia dari cerita almarhumah XXXXXX kepada saksi;
- ❖ Bahwa ketika XXXXXX meninggal, tidak ada mempunyai ahli waris kecuali 1 (satu) orang suami bernama XXXXX, dan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama XXXXX dan XXXXX.
- ❖ Bahwa XXXXXX meninggal pada bulan Oktober tahun 2023 karena sakit, dan dikuburkan secara Islam.
- ❖ Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhumah XXXXXX bekerja sebagai PNS;

Halaman 9 dari 18 halaman Anonim Penetapan Nomor150/Pdt.P/2023/MS-Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhumah XXXXXX ada uang pada tabungan Bank Aceh.
- ❖ Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus uang dibank aceh;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti yang lain.

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya tersebut dapat segera dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 26 PP nomor 9 tahun 1975 Jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas PERMA 1 Tahun 2019, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) dari pewaris (almarhumah XXXXXX) dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah ketentuan rumusan pasal-pasal berikut ini:

1. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang menentukan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada*



saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

2. Muatan Pasal 175 Ayat (1) KHI yang menentukan bahwa "Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: ... d. "Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak".
3. Pasal 176 KHI yang menentukan bahwa "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat duapertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".
4. Muatan Pasal 179 KHI yang menegaskan bahwa "... dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian".

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut.

1. Berdasarkan bukti P.1, (kartu tanda penduduk) yang membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara maka secara kompetensi relatif dan



kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan Pemohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

2. Berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhumah XXXXXX menikah dengan Almarhum XXXXX XXXXXX adalah istri sah XXXXX semasa hidupnya tidak pernah bercerai hidup.
3. Berdasarkan Bukti P.3 membuktikan bahwa XXXXX sebagai anak almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXXX yang telah meninggal dunia dan Kepala Keluarga XXXXX (Pemohon) dan XXXXX adalah adik kandung dari XXXXX.
4. Berdasarkan Bukti P.4 membuktikan bahwa XXXXX adalah anak kandung dari XXXXX dan XXXXXX yang lahir pada tanggal 06 Desember tahun 2008.
5. Berdasarkan Bukti P.5 membuktikan bahwa XXXXXX telah meninggal dunia karena penyakit pada tanggal 17 Oktober 2023 di Aceh Selatan, dalam kondisi beragama Islam.
6. Berdasarkan Bukti P.6 membuktikan bahwa XXXXX telah meninggal dunia karena penyakit pada tanggal 19 Oktober 2023 di Aceh Selatan, dalam kondisi beragama Islam.
7. Berdasarkan Bukti P.7 membuktikan bahwa XXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 Juni 1979 di Gampong XXXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, dalam kondisi beragama Islam.
8. Berdasarkan Bukti P.8 membuktikan bahwa XXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 07 Juni 2012 di Gampong XXXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, dalam kondisi beragama Islam.
9. Berdasarkan Bukti P.9 membuktikan bahwa Dahlan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Februari 2003 di Gampong XXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh



Selatan, dalam kondisi beragama Islam.

10. Berdasarkan Bukti P.10 membuktikan bahwa Mulyani telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 November 2012 di Gampong XXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, dalam kondisi beragama Islam.

11. Berdasarkan Bukti P.11 membuktikan XXXXXX telah meninggal dunia dan pada saat meninggal dunia XXXXXX meninggalkan 3 (Tiga) orang ahli waris yaitu XXXXX, XXXXX (Pemohon) dan XXXXX;

12. Bukti P.12 membuktikan bahwa XXXXXX mempunyai uang tabungan pada Bank Aceh Cabang Pembantu Meukek;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, demikian pula keterangannya yang secara nyata intinya telah benar-benar mendengar dan melihat langsung peristiwa hukum tersebut, dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi secara materil dapat diterima, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa hukum terapan Peradilan Agama di bidang kewarisan adalah hukum kewarisan versi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan yurisprudensi, serta doktrin yang bersumber dari Al-Quran, Hadits Nabi SAW. dan *ijtihad* para pakar hukum kewarisan Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon tersebut satu persatu sebagai berikut:

1. Petitum angka 2 tentang permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris.

a. Tentang pewaris.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pewaris, adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan/penetapan pengadilan, beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris serta harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti secara sah bahwa XXXXXX telah meninggal dunia karena penyakit di rumah pada tanggal 17 Oktober 2023 dalam keadaan beragama Islam,

b. Tentang ahli waris.

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah *asas ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris, sehingga pada saat seseorang meninggal dunia, kekerabatan (atas pertalian darah, pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabatan tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara, tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris. (vide putusan Mahkamah Agung RI nomor 177 K/Sip/1976 tanggal 26 Oktober 1976).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan terungkap bahwa ketika XXXXXX meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris sebanyak 3 (Tiga) orang yaitu 3 (Tiga) orang ahli waris yaitu XXXXX (Suami), XXXXX (Pemohon/anak) dan XXXXX, dan selain ahli waris tersebut di atas tidak adalagi ahli waris lain yang ditinggalkan oleh almarhumah XXXXXX dan ternyata



pula tidak ada *mawani' irts* (penghalang-penghalang kewarisan), oleh karenanya 3 (Tiga) orang tersebut patut dinyatakan sebagai ahli waris langsung yang berhak menerima porsi tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan terungkap pula bahwa ketika XXXXXX meninggal, meninggalkan ahli waris sebanyak 3 (Tiga) orang ahli waris yaitu XXXXX (suami), XXXXX (Pemohon/Anak Kandung) dan XXXXX dan selain ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan oleh almarhumah XXXXXX dan ternyata pula tidak ada *mawani' irts* (penghalang-penghalang kewarisan), oleh karenanya 3 (Tiga) orang tersebut patut dinyatakan sebagai ahli waris yang berhak menerima porsi tertentu. Dengan demikian petitem angka 3 dapat dikabulkan yang dituangkan dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXX (Suami) adalah suami sah dari Almarhumah XXXXXX, dan selama dalam ikatan perkawinan ada memperoleh Dua orang anak yang bernama XXXXX (Pemohon/Anak Kandung) dan XXXXX (Anak Kandung).
2. Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Oktober tahun 2023 di rumah dan dalam keadaan beragama Islam.
3. Bahwa ketika XXXXXX meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu satu orang suami bernama XXXXX (suami), XXXXX (Pemohon/Anak Kandung) dan XXXXX (Anak Kandung), semuanya beragama Islam.
4. Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan kecuali yang disebut di atas.



5. Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris Pemohon adalah untuk keperluan pengurusan uang tabungan pada bank Aceh Cabang Pembantu Meukek atas nama XXXXXX; Menimbang, bahwa masalah nasab/keturunan dari pewaris (Almarhumah XXXXXX) telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sesuai dengan *ibarah* (kaidah hukum) dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 155 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهير جلائق

Artinya: *Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juncto Al-Quran Surat Al-Nisa Ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّمَتْهُنَّ وَأَكْثَرَ نَصِيبًا مِّمَّا قَرَضْنَ.

Artinya: *Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, dan bagi perempuan ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, sama ada bagian itu sedikit atau banyak sesuai menurut bagian yang telah ditentukan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) dari Almarhumah XXXXXX, dengan demikian petitum angka 1 sampai dengan angka 4 permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2023 di rumah karena sakit dan telah meninggalkan warisan berupa Uang di Tabungan Bank Aceh Cabang Pembantu Meukek, dengan nomor rekening XXXXXX atas nama XXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam petitum permohonannya memohon agar ditetapkan Pemohon (XXXXXX) selaku ahli waris untuk pengurusan uang tabungan di Bank Aceh Cabang Pembantu Meukek Nomor rekening XXXXXX atas nama XXXXXX, maka Hakim patut untuk menetapkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192Rbg, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah hukum serta dalil-dalil syara yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XXXXXX karena sakit dirumah;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXXXXX masing-masing bernama:
 - 3.1 XXXXXX, Suami (almarhum).
 - 3.2 Pemohon, Anak Perempuan Kandung.
 - 3.3 XXXXXX, Anak Laki-laki Kandung.
4. Menunjuk Menunjuk Pemohon (Pemohon) selaku ahli waris untuk pengurusan pengurusan tabungan pada Bank Aceh Cabang Pembantu Meukek Nomor Rekening XXXXXX atas nama XXXXXX;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Halaman 17 dari 18 halaman Anonim Penetapan Nomor150/Pdt.P/2023/MS-Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Murniati, S.H dan Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Bardan, S.H.I sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

D.T.O.

Ervy Sukmarwati, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota

D.T.O.

Hj.Murniati, S.H

Hakim Anggota

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H

Panitera

D.T.O.

Muhammad Bardan, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya PNPB	Rp.	50.000
2. Biaya Proses	Rp.	75.000
3. Biaya panggilan	Rp.	0
4. Biaya Meterai	Rp.	10.000

Jumlah Rp 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman Anonim Penetapan Nomor150/Pdt.P/2023/MS-Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)